



P U T U S A N
Nomor 150 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **RYAMIN SENEN**, bertempat tinggal di Jalan Mustika DKA Nomor 28 Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya ;
2. **KADAR**, bertempat tinggal di Desa Bringkang RT.10 RW.05, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Wuryono, SH., dan Rekan, para Advokat yang berkantor di Jalan tembok Dukuh XII/12, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2011 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat/para Pemanding ;

M e l a w a n :

AMING ANGDJAYA, bertempat tinggal di Desa Bringkang RT.04 RW.02, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Petrus Manampiring, SH., dan Rekan, para Advokat yang berkantor di Wisma Property 21 Jalan Dharmahusada Nomor 115 D Lantai 3, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2011 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat/para Pemanding telah mengajukan permohonan Peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 469/PDT/2004/PT.SBY., tanggal 3 Januari 2005 yang

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 150 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Gresik pada pokoknya atas dalil-dalil ;

1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik sebidang tanah Sertifikat Tanda bukti Hak Milik Nomor 104/Desa Bringkang Gambar Situasi Nomor 22/1995 tanggal 4 Januari 1995, luas 7.650 M² (tujuh ribu enam ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 100/7/WS Mgt/VIII/2000 yang dibuat oleh di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Gresik Wimphry Suwignjo, SH. yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 10 Maret 1994 Nomor 22-XI-1994 ;
2. Bahwa, tanah hak milik Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan, dan tanpa ijin Penggugat, atas suruhan Tergugat I diduduki dan digarap oleh Tergugat II sehingga perbuatan para Tergugat tersebut adalah perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Bahwa keberadaan para Tergugat di atas tanah milik Penggugat, telah Penggugat peringatkan secara tertulis agar segera mengosongkan dan keluar dari tanah milik Penggugat, akan tetapi sudah tidak berhasil sehingga satu-satunya cara adalah dengan menuntut para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Gresik agar para Tergugat segera mengosongkan dan keluar dari tanah milik Penggugat berikut orang-orang siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat tersebut, kemudian menyerahkan dengan aman dan bebas kepada Penggugat, bilamana perlu melalui bantuan alat kekuasaan Negara ;
3. Bahwa, untuk menjamin agar tanah milik Penggugat tersebut tidak dialihkan oleh para Tergugat kepada orang lain/pihak ketiga sehingga menimbulkan kerugian lebih besar lagi bagi Penggugat, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Gresik meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah hak milik Penggugat tersebut di atas ;
4. Bahwa, selanjutnya agar para Tergugat tidak berkelitt dari Putusan Pengadilan Negeri Gresik, maka Penggugat menuntut agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap hari lalai/tidak mematuhi putusan Pengadilan dalam perkara ini terhitung sejak putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan ;

5. Bahwa, gugatan pihak Penggugat dalam perkara ini didukung oleh bukti-bukti otentik sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 RIB LN 1941/44, oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik yang terhormat, agar putusan dalam perkara ini dijalankan segera walaupun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (PK) atasnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 104/Desa Bringkang, Gambar Situasi Nomor 22/1995 tanggal 4 Januari 1995 luas 7.650 M² (tujuh ribu enam ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur ;
3. Menyatakan bahwa para Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yakni menguasai dan menggarap tanah milik Penggugat secara tidak sah/tanpa hak ;
4. Menyatakan sah serta kuat dan berharga (*van waarde verklaard*) sila jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan Pengadilan dalam perkara ini ;
5. Menghukum kepada para Tergugat berikut orang-orang siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk segera mengosongkan dan keluar dari tanah hak milik Penggugat tersebut angka 2 di atas kemudian menyerahkan dengan aman dan baik kepada Penggugat untuk dipakainya dengan bebas, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap hari lalai/tidak mentaati putusan Pengadilan dalam perkara ini ;
7. Menyatakan putusan segera dijalankan/dilaksanakan serta merta walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali (PK) atasnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 150 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng (*in solidum*) ;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ingoede justitie/pro aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugat balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa, para Tergugat secara tegas menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali segala sesuatu yang diakui secara tegas dan nyata oleh para Tergugat ;
2. Bahwa, para Tergugat menilai surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, dengan alasan sebagai berikut :

Perihal Identitas Penggugat :

Bahwa, dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bertempat tinggal di Desa Bringkang RT. 004, RW. 002, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.. Hal ini nampak jelas menimbulkan kekaburan/keragu-raguan mengenai tempat tinggal/alamat Penggugat, karena di alamat tersebut atau setidaknya di wilayah Desa Bringkang tidak terdapat penghuni/pendudukan yang bernama Aming Angdjaya ;

Perihal Gugatan Kabur (*obscur libel*) :

Bahwa, Penggugat menyatakan dirinya sebagai pemilik sebidang tanah Sertifikat Tanda bukti Hak Milik Nomor 104/Desa Bringkang, Gambar Situasi Nomor 22/1995, tanggal 4 Januari 1995, dan seterusnya (surat gugatan point 1), namun tidak dilengkapi dengan batas-batas tanah dengan jelas. Hal ini menimbulkan kekaburan mengenai letak tanah yang sebenarnya. Sesuai Yurisprudensi Nomor 1149 K/Sip/1979 tertanggal 17 April 1979 yang menyatakan, bahwa "bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima". Oleh karenanya para Tergugat berkeyakinan bahwa gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Bahwa, entah dengan sengaja atau tidak, yang jelas Penggugat tidak dapat menunjukkan letak tanah dengan jelas disertai batas-batasnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat berkeyakinan bahwa Penggugat tidak tahu persis letak tanah yang menjadi hak miliknya atau dengan kafe lain Penggugat telah mengakui tanah milik orang lain dengan menunjukkan sertifikat *a quo*, maka terkesan gugatan *a quo* hanya bersifat coba-coba ;

Perihal Kesalahan Obyek (*error in objecto*) :

Bahwa, para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang terurai dalam surat gugatan point 2. Sangat tidak beralasan dalil Penggugat yang menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan menggarap/menguasai tanah miliknya sendiri dikatakan melanggar hukum, karena senyatanya para Tergugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 7.140 \text{ M}^2$ sesuai Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur (SK KINAG) tanggal 22 Oktober 1964 Nomor 1/Agr/70/ HM/III/1964 Nomor urut 21 terletak di Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Gresik. Sehingga tidak benar jika perbuatan para Tergugat yang menggarap/menguasai tanah miliknya sendiri dikatakan perbuatan melanggar hukum ;

Bahwa, *quad non* Penggugat sebagai pemilik sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Tanda bukti Hak Milik Nomor 104/Desa Bringkang, Gambar Situasi Nomor 22/1995 tanggal 4 Januari 1995, maka harus dicermati lebih lanjut mengenai asal-usul dan penunjukkan dari sertifikat tersebut. Sesuai surat peringatan dari kuasa hukum Penggugat tertanggal 16 Januari 2002 Nomor 03/PM/PMA/I/2002 yang menjelaskan bahwa dasar penunjukkan sertifikat tersebut adalah dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur tanggal 22 Oktober 1964 Nomor 1/Agr/70/HM/III/1964 Nomor Urut 1686,..... ;

Bahwa, atas uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mengakui tanah milik para Tergugat sebagai tanah miliknya dengan alas hak yang tidak sah atau setidaknya Penggugat salah menunjuk obyek sengketa dengan jelas dan benar sehingga terjadi kesalahan obyek (*error in objecto*) dalam perkara *a quo* ;

Perihal Tidak Berwenangnya Penggugat :

Bahwa, Penggugat mendalilkan sebagai Pemilik atas tanah sesuai Sertifikat Tanda bukti Hak Milik Nomor 104/Desa Bringkang, Gambar Situasi Nomor 22/1995, tanggal 4 Januari 1995 (point 1), Begitu pula para Tergugat juga sebagai pemilik atas tanah/sawah yang terletak di Desa Bringkang,

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 150 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Menganti, Gresik sesuai Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur (SK KINAG) tanggal 22 Oktober 1964 Nomor 1/Agr/70/HM/liy 1964, Nomor Urut 21 ;

Bahwa, sementara yang menjadi obyek gugatan *a quo* adalah "perbuatan melanggar hukum" yang dilakukan oleh para Tergugat di atas tanah miliknya sendiri atau setidaknya di atas tanah yang bukan milik Penggugat, sehingga gugatan *a quo* sangat tidak berdasar, apakah perbuatan seseorang yang dilakukan atas tanah miliknya sendiri dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum ? Oleh karenanya para Tergugat menilai bahwa Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan *a quo* karena tidak punya kepentingan/ hubungan hukum dengan tanah yang dikuasai dan digarap oleh para Tergugat ;

Bahwa, menurut hukum acara perdata, yang dapat mengajukan gugatan dan yang dapat digugat adalah orang/badan hukum yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum secara langsung (*innerlijke samenhang*). Penggugat senyatanya tidak punya hubungan hukum dengan tanah/sawah yang sekarang dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat tidak punya alas hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* ;

3. Bahwa, berdasar alasan-alasan yang terurai di atas. Para Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik cq. Majelis Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan putusan sela terlebih dahulu dengan menerima dan mengabulkan eksepsi oleh Para Tergugat, selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Bahwa, apabila Ketua Pengadilan Negeri Gresik cq. Majelis Pemeriksa Perkara berpendapat lain, Para Tergugat akan melanjutkan jawaban dalam pokok perkara dan dengan ini mohon agar hal-hal yang telah terurai dalam eksepsi dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara di bawah ini ;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa, dalam kesempatan ini para Tergugat dalam Konvensi hendak mengajukan gugatan Rekonvensi, selanjutnya mohon dipahami para Tergugat Konvensi sekarang menjadi para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, para Penggugat Rekonvensi mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam jawaban pokok perkara bagian konvensi dianggap termuat ulang dan tak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini ;
3. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan di atas, para Penggugat Rekonvensi beserta dengan 3 (tiga) saudara kandungnya yang lain, yaitu Ruk, Syukur, dan Kani adalah anak dari almarhum P. Pasri Jimin. Semasa hidupnya P. Pasri Jimin mempunyai sebidang tanah sawah seluas $\pm 7.140 \text{ M}^2$ tercatat dalam Petok D Nomor 247 dengan alas hak Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur (SK KINAG) tanggal 22 Oktober 1964 Nomor 1/Agr/70/HM/III/1964 Nomor Urut 21 (vide bukti T-1), terletak di Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Alm. Wartini ;
 - Sebelah Timur : Dahulu tanah milik Kariman, sekarang milik Tergugat Rekonvensi ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa Mbuyuk ;
 - Sebelah Barat : Dahulu tanah milik Pasran bin Mariun sekarang milik Tergugat Rekonvensi ;
4. Bahwa, dengan meninggalnya P. Pasri Jimin maka para Penggugat Rekonvensi beserta 3 saudara kandung lainnya adalah para ahli waris sah yang berhak atas harta peninggalan P. Pasri Jimin tersebut di atas ;
5. Bahwa, oleh karena tanah peninggalan sampai saat ini belum dibagi waris, maka para ahli waris bersepakat agar untuk sementara digarap dahulu oleh Penggugat Rekonvensi II. Perlu juga diketahui bahwa sampai saat ini para Penggugat Rekonvensi beserta para ahli waris lainnya tidak pernah Menjual, menukarkan, menghibahkan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain ;
6. Bahwa, selanjutnya Para Penggugat Rekonvensi menjadi resah dan terganggu kepentingannya, setelah mendapatkan peringatan dari Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya memerintahkan para Penggugat Rekonvensi segera keluar dan mengosongkan tanah sengketa dengan menyatakan dirinya sebagai Pemilik tanah tersebut sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 104/Desa Bringkang, Gambar Situasi Nomor 22/1995, tanggal 4 Januari 1995. Hal mana perolehan tanah tersebut melalui jual beli dengan

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 150 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saparino (atau dengan orang lain selain para Penggugat Rekonvensi) di hadapan Notaris Wimphry Suwignyo, sesuai Akta Jual Beli Nomor 100/7/WS Mgt/VIII/2000 ;

7. Bahwa, *quod non* Tergugat Rekonvensi membeli tanah sengketa, maka jual beli atas tanah milik Para Penggugat Rekonvensi adalah cacat hukum dan tidak sah karena dilakukan oleh orang yang tidak berhak. Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan. Selanjutnya atas serangkaian perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) ;
8. Bahwa, atas serangkaian perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas yang mendatangkan kerugian bagi para Penggugat Rekonvensi, maka wajar Tergugat Rekonvensi dihukum karenanya membayar ganti rugi kepada para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) secara langsung dan sekaligus (lumpsum), dengan rincian sebagai berikut :

Materiil :

- Biaya jasa Pengacara Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;
- Biaya transportasi yang harus dikeluarkan untuk mengurus dan menyelesaikan perkara ini Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Immateriil :

Bahwa, sebagai akibat hak atas tanah yang disengketakan tersebut, maka para Penggugat Rekonvensi merasa tertekan batinnya serta saling mencurigai itikad baik masing-masing pihak, sehingga patut bila perbuatan Tergugat Rekonvensi dikategorikan telah merugikan secara immateriil dan patut dihukum untuk membayar immateriil sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) ;

9. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat Rekonvensi, maka para Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak isi putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan ;

Bahwa, para Penggugat Rekonvensi mempunyai sangka yang beralasan atas itikad jahat Tergugat Rekonvensi, serta pula untuk memenuhi isi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara ini agar tidak sia-sia, maka patut kiranya para Penggugat Rekonvensi mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 2 (dua) bidang tanah sawah milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ;

10. Bahwa, gugatan para Penggugat Rekonvensi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 180 HIR/Herziene Indonesische Reglement, sehingga patut apabila isi putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum lain berupa perlawanan/verset, banding maupun kasasi ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan ;
3. Menyatakan hukumnya bahwa para Penggugat beserta saudara kandung lainnya masing-masing bernama Ruk, Syukur, dan Kani adalah para ahli waris dari almarhum P. Pasri Jimin ;
4. Menyatakan bahwa tanah sawah tercatat dalam Petok D Nomor 247 seluas $\pm 7.140 \text{ M}^2$ atas nama P. Pasri Jimin, terletak di Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sesuai Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur (SK KINAG) Nomor 1/Agr/70/HM/III/1964 tanggal 22 Oktober 1964 adalah harta peninggalan dari almarhum P. Asri P. Jimin, selanjutnya jatuh pada para Penggugat beserta 3 (tiga) saudara kandung lainnya selaku ahli waris yang sah ;
5. Menyatakan bahwa tanah sawah tercatat dalam Petok D Nomor 247 seluas $\pm 7.140 \text{ M}^2$ atas nama P. Pasri Jimin, terletak di Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sesuai Surat Keputusan Kepala inspeksi Agraria Jawa Timur (SK KINAG) Nomor 1/Agr/70/HM/III/1964 tanggal 22 Oktober 1964 menjadi hak milik bersama para Penggugat yang belum dibagi waris ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 150 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan jual beli atas tanah sawah (obyek sengketa) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi beserta perbuatan lainnya yang memperingatkan dan meminta para Penggugat Rekonvensi untuk mengosongkannya adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) ;
7. Menyatakan hukumnya Akta Jual Beli Nomor 100/7/WS/Mgt/2000 tanggal 22 Agustus 2000 yang di hadapan Notaris Wimphry Suwignyo adalah cacat hukum selanjutnya batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan ;
8. Menyatakan hukumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 104, tanggal 9 Januari 1995/Desa Bringkang adalah cacat hukum, selanjutnya menjadi batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan ;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus (*lumpsum*) ;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sehingga dilaksanakan ;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi ;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini ;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gresik telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 24/Pdt.G/2003/PN.Gs, tanggal 18 Desember 2003 yang amarnya sebagai berikut ;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat dalam Konvensi ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk sebagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 104/Desa Bringkang. Gambar Situasi Nomor 22/1995 tanggal 4 Januari 1995, luas 7.650 M², terletak di Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ;
3. Menyatakan bahwa para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yakni menguasai dan menggarap tanah milik Penggugat secara tidak sah/tanpa hak ;
4. Menyatakan sah dan berharga (*van waarde verklaard*) sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 3 September 2003, dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 24/Pdt.G/ 2003/PN.Gs, tanggal 3 September 2003 ;
5. Menghukum para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat segera mengosongkan tanah. Hak Milik Penggugat tersebut dan menyerahkan dengan aman dan baik kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan alat negara ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap hari lalai/tidak mentaati putusan Pengadilan dalam perkara ini ;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar nihil ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.200.300,00 (dua juta dua ratus ribu tiga ratus Rupiah) secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 24/Pdt.G/2003/PN.Gs, tanggal 18 Desember 2003 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 469/PDT/2004/PT.SBY, tanggal 3 Januari 2005 ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 150 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 469/PDT/ 2004/PT.SBY, tanggal 3 Januari 2005 diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 22 Juni 2005, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2011 diajukan permohonan Peninjauan kembali secara lisan/tertulis pada tanggal 26 September 2011 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Pdt.PK/2011/PN.Gs. jo. Nomor 24/Pdt.G/2003/PN.Gs., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tersebut pada tanggal 26 September 2011 itu juga ;

Bahwa, setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 3 Oktober 2011 telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali dari para Tergugat/para Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 31 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat telah mengajukan Memori Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan I :

Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 469/Pdt/2004/PT Sby, tertanggal 3 Januari 2005, tersebut dalam pertimbangan hukumnya telah mengambil alih dan menyetujui bulat-bulat terhadap pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama dianggapnya sudah tepat dan benar sehingga karenanya Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang telah menyetujui dan mengambil alih untuk dipergunakan sebagai pertimbangan hukum sendiri didalam memutuskan *in casu* perkara ini, jelas hal ini sikap Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang tidak dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Keberatan II :

Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 469/PDT/2004 /PT SBY., yang merupakan Pengadilan Tingkat Tinggi seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib mengkaji dan mempertimbangkan lebih dalam, sebab dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan asal mula obyek sengketa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 24/Pdt.G/2003/PN Gs ;

Dalam Rekonvensi pada halaman 26 yang menyatakan :

Bahwa, P. Pasrijimin meninggal dunia dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu para Penggugat, Ruk, Syukur, dan Kani, serta semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah sawah seluas 7140 M² tercatat dalam Petok D Nomor 247 dengan alas hak Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa timur (SK. KINAG) tanggal 22 Oktober 1964 Nomor 1/Agra/70/HM/III/1964 Nomor Urut 21(bukti T-1), terletak di Desa Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik almarhum Wartini ;

Sebelah Timur : Dahulu Tanah Milik Kariman sekarang milik Terghugat Rekonvensi ;

Sebelah Selatan : Jalan Desa Mbuyuk ;

Sebelah Barat : Dahulu Milik Pasran Bin Mariun sekarang milik tergugat Rekonvensi ;

Bahwa, tanah peninggalan P. Pasri Jimin tersebut diatas, merupakan tanah warisan yang belum pernah dibagi waris, dan yang berhak mewaris adalah para Penggugat (Ryamin Senin dan Kadar) dengan 3 (tiga) saudara kandungnya tersebut diatas, yakni 1. Ruk, 2. Syukur, 3. Kani(bukti T-2), oleh karenanya ahli waris sepakat untuk sementara digarap oleh Penggugat I Rekonvensi ;

Keberatan III :

Bahwa, terdapat kekeliruan yang nyata atau kekhilafan Hakim tingkat pertama baik ditingkat Peradilan Tinggi maupun *Judex Juris* karena tidak mempertimbangkan dalam putusannya tentang bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat/Pembanding, sehingga *Judex Juris* bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang berkembang didalam masyarakat sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 ;

Keberatan IV :

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 150 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/para Tergugat asal, menemukan bukti baru berupa Surat Pernyataan Legalisasi Nomor 3452 yang dibuat pada tanggal 21 September 2011 di hadapan Rusi Mulyono, SH Notaris di Surabaya yang belum pernah diajukan baik ditingkat Pengadilan pertama maupun di tingkat banding sebagaimana (bukti P-1 PK) oleh karenanya mohon agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum ;

Keberatan V :

Bahwa, berdasarkan (bukti P-1 PK) yang digunakan oleh para Tergugat/ Pembanding/Pemohon Peninjauan Kembali mohon kehadapan Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 469/PDT/2004/PT.SBY., tertanggal 3 Januari 2005 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 24/Pdt.G/2003/ PN.Gs., tertanggal 18 Desember 2003, sebagaimana amar putusannya yang menyatakan :

Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk sebagian Adalah Tidak Benar ;

Bahwa gugatan Penggugat asal di Pengadilan Negeri Gresik dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2003/PN.GS tersebut patut untuk dibatalkan oleh karena seharusnya putusan tersebut amarnya : menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima hal ini terbukti Kurang Pihaknya sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris almarhum P. Pasri Jimin, turut sebagai pihak dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2003/PN.Gs., sebagaimana (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438/K/SIP/1980., tertanggal 22 Maret 1982) ;
- Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum P Pasri Jimin, bukan hanya sebagai ahli waris saja (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 546K/Pdt/1984 tertanggal 5 Juli 1985) ;
- Karena gugatan tidak lengkap dimana yang digugat adalah 2 (dua) orang ahli waris dari 5(lima) orang ahli waris yang ada, sehingga gugatan harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151K/SIP/1975, tertanggal 13 Mei 1975) ;

Keberatan VI :

Bahwa, Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Peninjauan Kembali keberatan atas tanah milik Tergugat Asal diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 3 September 2003 dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 24/Pdt.G/2003/PN.GS, tanggal 3 September 2003 ;

Kemudian pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2011 tanah milik para Tergugat Asal di eksekusi (pengosongan) oleh Pengadilan Negeri Gresik sebagaimana Berita Acara Pengosongan Nomor 08/EKS.Pdt.G/2010/PN.GS jo. Nomor 24/Pdt.G/2003/PN.GS (bukti P-2 PK) ;

Keberatan VII :

Bahwa, tanah milik para Tergugat Asal yang dilakukan eksekusi (pengosongan) oleh Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 6 Juli 2011 terhadap Ryamin Senin dan Kadar sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 08/Eks.Pdt.G/2010/PN.Gs jo. Nomor 24/Pdt.G/2003/PN.GS atas permohonan Pemohon Eksekusi Penggugat Asal adalah cacat hukum ;

Cukup jelas dan terbukti tanah yang di eksekusi tersebut tanah warisan dari peninggalannya almarhum P. Pasri Jimin yang belum pernah dibagi waris oleh para ahli warisnya, yakni : 1. Ryamin Senin, Kadar (Tergugat) dan II) , 3. Ruk, 4. Syukur dan 5. Kani, sehingga hak warisnya 1. Ruk, 2. Syukur dan 3. Kani yang kini dikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal/ Terbanding ;

Bahwa, dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat Asal/ Pembanding kiranya cukup beralasan dan mohon pula kehadiran Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*, agar berkenan untuk mengangkat kembali eksekusi yang diletakkan di tanah milik para Tergugat Asal sebagaimana berita acara eksekusi ;

Pengosongan Nomor 08/Eks/Pdt.G/2010/PN.Gs jo. Nomor 24/Pdt.G/2003/PN.GS selanjutnya menghukum pula terhadap Penggugat Asal untuk menyerahkan kembali tanah yang sudah di eksekusi kepada para Tergugat Asal

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 150 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para Tergugat Asal/Pembanding/Pemohon Peninjauan Kembali mohon pula untuk mengangkat sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 3 September 2003 dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 24/Pdt G/2003/PN.GS., tanggal 3 September 2003, sebagaimana Surat Pernyataan Legalisasi Nomor 3452 yang dibuat pada tanggal 21 September 2011 di hadapan Rusi Mulyono, SH Notaris di Surabaya (bukti P-1PK) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena lampau waktunya dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali yang diajukan pada hari ke- 2.287 hari, jadi telah lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan tidak memenuhi ketentuan yang diharuskan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka Permohonan Peninjauan Kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : 1. RYAMIN SENEN 2. KADAR para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, dan para Pemohon Peninjauan Kembali ada dipihak yang kalah, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

Menyatakan, bahwa permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. RYAMIN SENEN 2. KADAR** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar ongkos perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **26 September 2012** oleh **Dr. Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.** dan **Prof. REHNGENA PURBA,SH.,MS.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FEBRY WIDJAJANTO,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd

SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH

ttd

ttd

Prof. REHNGENA PURBA,SH.,MS Dr. Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM,SH.,MH

Ongkos Peninjauan Kembali :

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp.2.489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.2.500.000,00

ttd

FEBRY WIDJAJANTO,SH.,MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 150 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)